

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi wajib kepada suatu negara yang merupakan kewajiban orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa menerima kompensasi langsung dan digunakan untuk kepentingan umum. Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dewi Kusuma, 2017). Dalam struktur pendapatan negara perpajakan merupakan aspek yang utama dalam APBN dikarenakan sebagian besar penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak Perlu Dibina Untuk Semua Wajib Pajak. Sering kali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran (Husnurrosyidah, 2017).

Namun, perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut. Berjalanya waktu perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya Elektronika memberikan kemudahan dalam mengoperasikan tugas tugas kearsipan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kearsipan dengan kemajuan teknologi yaitu dengan adanya inovasi yang baru yaitu pengarsipan elektronik. Pengarsipan elektronik ini bertujuan untuk memudahkan penggunaannya dan meminimalisir kesalahan kesalahan dalam pengarsipan.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat maka Direktorat Jendral Pajak membuat sebuah program pelayanan perpajakan online yaitu *e-Filing*. Dalam keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan mei tahun 2004 secara resmi di luncurkan *e-Filing*. Pada 24 Januari 2005, Presiden dan Direktorat Jendral Pajak meresmikan *Electronic Filing system* atau yang biasa disebut *e-Filing*. *e-Filing* tersebut adalah sebuah program aplikasi yang merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara online kepada Direktorat Jendral Pajak. Program aplikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT, karena dengan aplikasi tersebut membuat

penggunanya dapat mengakses SPT tersebut kapan saja dan dimana saja sehingga dapat menghemat biaya dan waktu dalam penyampaian SPT tersebut.

Penggunaan E-filing dilakukan dengan memanfaatkan jalur internet secara online dan real time, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual dan memudahkan masyarakat dalam melakukan wajib pajak (Ismail et al., 2018).

Dengan menerapkannya sistem e-filling, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan waktu dan biaya yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting untuk menunjang penerimaan pajak agar tercapainya target yang telah ditentukan. Semakin tinggi kepatuhan para Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya maka penerimaan pajak itu juga semakin tinggi sebaliknya apabila Kepatuhan Wajib Pajak itu rendah maka penerimaan pajak juga akan menurun dan menyebabkan Pendapatan Negara itu menurun karena pendapatan dari pajak itu sendiri merupakan salah satu faktor yang andil besar dalam sumber pendapatan negara.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 berisi tentang Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai “Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pajak sampai waktu yang ditentukan dalam pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi sanksi karena telah melakukan tindak pidana dalam perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir”.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam laporannya telah menyampaikan Pelaporan SPT Tahunan sampai per November 2020 mencapai 77,2% dari target APBN yang tertuang dalam Perpres 72/2020. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan menjadi faktor penting, karena hal itu digunakan untuk mengukur *tax ratio* dan untuk jangka panjang yang digunakan untuk mengukur bagaimana kemandirian suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah & dkk, 2016). Kepatuhan Wajib pajak didasari oleh beberapa faktor salah satunya adalah kesadaran Wajib Pajak itu sendiri. Kesadaran Wajib Pajak itu diukur dengan beberapa hal yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tersebut sudah mendapatkan manfaat atas penghasilannya.

Tabel 1.1 Pencapaian IKU “Penerimaan Pajak Optimal” DJP 2015-2020

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata – rata
Target	1.294,26	1.355,20	1.283,57	1.424,00	1.577,26	1.198,2	1.355,42
Realisasi	1.061	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.332,06	1.069	1.172,39
Capaian	81,96%	81,59%	89,67%	92,23%	84,44%	89,25%	85%

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2015-2020

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama enam tahun terakhir, yaitu tahun 2015 hingga 2020, kondisi penerimaan pajak mengalami fluktuasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan capaian sektor pajak tersebut, salah satunya adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Target Penerimaan Pajak adalah target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2015, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp1.294,26 Triliun. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak sampai dengan Desember 2015 mencapai Rp 1.061 Triliun, yaitu sebesar 81,96% dari target.

APBN 2016 target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.355,20 Triliun. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak sampai dengan Desember 2016 mencapai Rp 1.105,73 Triliun, yaitu sebesar 81,59% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2016 ini kurang baik dibandingkan dengan capaian di tahun 2015, yaitu sebesar 81,96%.

APBN 2017 target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.283,57 Triliun. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak sampai dengan Desember 2017 mencapai Rp 1.151,03 Triliun, yaitu sebesar 89,67% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2017 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian

di tahun 2016, yaitu sebesar 81,59%. Dalam APBN 2018 target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.424,00 Triliun. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp 1.315,51 Triliun, yaitu sebesar 92.23% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian di tahun 2017, yaitu sebesar 89,67%.

APBN 2019 target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.577,26 Triliun. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak sampai dengan Desember 2019 mencapai Rp 1.332,06 Triliun, yaitu sebesar 84,44% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019 ini kurang baik dibandingkan dengan capaian di tahun 2018, yaitu sebesar 92.23%.

APBN 2020 target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.198,2 Triliun. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak sampai dengan Desember 2020 mencapai Rp 1.069 Triliun, yaitu sebesar 89,25% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2020 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian di tahun 2019, yaitu sebesar 84,44%. Berdasarkan data di atas selama 6 tahun terhitung jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar 7.034 Triliun, maka bila dipresentasikan capaian penerimaan pajak selama 6 tahun sebesar 86,52%.

Untuk itu berbagai upaya dilakukan, seperti memperbaiki system perpajakan yang berlaku dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat luas. Dalam mewujudkan tingkat kepatuhan wajib pajak, maka salah satu langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan memberikan layanan terbaik kepada wajib pajaknya. Salah satunya adalah melakukan reformasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi yaitu menerapkan sistem e-Filing .

Permasalahan terkait Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Spt tahunan dan sejauh mana penerapan *E-Filing* di masyarakat serta permasalahan dalam penggunaan *E-Filing* bagi Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan SPT tahunannya.

Penelitian terdahulu yang mengenai pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh (Wardani & Rumiyatun, 2017), (Sosialisasi et al., 2016), (Dharma & Suardana, 2014), (Wibisono, 2019),

(Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015), (Wibisono, 2019), (Priliandani & Saputra, 2019), (Izza et al., 2020). Penelitian yang mengenai pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh (Nurdyastuti & Penawan, 2018), (Noviana et al., 2020), (Isyatami, 2019), (Lianty et al., 2017), (Mahadianto & Astuti, 2017), (Noviana et al., 2020), (Nurmanto et al., 2021), (Veronica, 2015). Penelitian yang mengenai pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh (Ainul, 2021), (Septiani et al., 2019), (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019)(Winerungan, 2013), .

Penelitian terdahulu yang mengenai penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh (rahayu, 2018), (A. A. Putri, 2018), (Ismail et al., 2018), (Lado & Budiantara, 2018), (Ayunda Rifana et al., 2021), (Indriyani & Askandar, 2018), (Ardhy Erwanda et al., 2019) (Ramdani, 2019), (Rivaldo et al., 2021), (Diantini et al., 2018), (Mulyati & Ismanto, 2021), (Danar Kiswara, 2016), (Mahayuni et al., 2021). Penelitian yang mengenai penerapan sistem *e-Filing* terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh (Burhan Zulhazmi & Kwarto, 2019), (Handayani & Tambun, 2016), (Solekhah & Supriono, 2018), (Nurchamid & Sutjahyani, 2018), (Arifin & Syafii, 2019), (Suryati, 2021), (Purba, 2018).

Berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat dan perbedaan pendapat peneliti terdahulu maka peneliti membuat judul sesuai dengan uraian latar belakang dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pondok Gede)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sosialisasi Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pondok Gede ?
2. Apakah Penerapan Sistem *e-Filing* secara parsial berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pondok Gede?
3. Apakah Sosialisasi Pajak dan penerapan sistem *e-Filing* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pelaporan wajib pajak Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pondok Gede?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Sosialisasi Pajak secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pondok Gede.
2. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh penerapan sistem *e-Filing* secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pondok Gede.
3. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Sosialisasi Pajak dan penerapan sistem *e-Filing* secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pondok Gede.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

1. Kepatuhan Wajib Pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *Theory Planned Behaviour*.
2. Sosialisasi Pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *Theory Planned Behaviour*.
3. Penerapan Sistem *e-Filling* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *Technology Acceptance Model*.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak peneltian ini dapat memberikan informasi dan

referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang mudah dan tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan

2. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan konsep yang digunakan untuk mengkomunikasikan upaya-upaya untuk membatasi atau mempersempit ruang lingkup masalah yang telah teridentifikasi. Maka masalah pada penelitian ini dibatasi pada permasalahan Sosialisasi Pajak, Penerapan Sistem *E-Filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini lebih memfokuskan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pondok Gede).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 bagian pembahasan, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Menunjukkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang teori yang berupa pengertian, definisi, kerangka pemikiran dan Rumusan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan tentang jenis penelitian, metode penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan implikasi manajerial untuk penelitian selanjutnya yang dianggap sama.